

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan undang-undang dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itulah, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara. Dalam penjelasan resmi UUD 1945, yang umum, mengenai pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, dikatakan bahwa "...negara yang berkaudalatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan". Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang dasar harus berdasar kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan.³² Dalam hubungan dengan pemerintah daerah Pasal 18 UUD 1945 dengan penjelasannya dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.³³

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan Pasal 18 UUD 1945 dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah

³² C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. Ke-3, h. 1-2.'

³³ Ibid, h. 3.

yang bersifat otonom (*Streek and Locale Rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar Permusyawaratan Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 18, dinyatakan sebagai berikut:³⁴

- 1) Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemeritah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

³⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1-2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
- 8) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD Negara RI Tahun 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonom dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan khususnya suatu daerah dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁵

Pemerintahan daerah sesuai dengan batasan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka yang dimaksud ialah “penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

³⁵ *Ibid.*

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945³⁶. Adapun pengertian pemerintahan pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI. Di samping itu, penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Unsur perangkat daerah ini adalah unsur birokratis yang ada di daerah meliputi tugas-tugas para kepala dinas, kepala badan, unit-unit kerja, di lingkungan pemerintah daerah yang sehari-harinya dikendalikan oleh Sekretariat Daerah.

Oleh sebab itu, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara, sedangkan gubernur dan bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pemerintahan daerah. Berdasarkan ajaran *Trias Politica* oleh Montesquieu, dimana kekuasaan pemerintahan yang dipisahkan menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.

Sistem pemerintahan di Indonesia tidak mengenal pemisahan kekuasaan, namun terjadi sistem pembagian kekuasaan yang meliputi kekuasaan menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti kekuasaan eksekutif dilakukan oleh presiden beserta menteri-menterinya. Kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan kekuasaan yudikatif atau bidang peradilan, dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta perangkat di daerah.³⁶

³⁶ *Ibid*, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di semua daerah. Apalagi kondisi geografis, sistem politik, hukum, sosial dan budaya, sangat beraneka ragam dan bercorak, di sisi lain NKRI yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan negara sangat luas.

Oleh sebab itu, hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.³⁷

1. Daerah Otonom

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Berdasarkan rumusan tersebut, dalam daerah otonom terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

³⁷ *Ibid*, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Unsur Batas Wilayah

Sebagai kesatuan masyarakat hukum batas suatu wilayah adalah sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum, misalnya dalam penetapan kewajiban tertentu sebagai warga masyarakat serta pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan secara luas kepada masyarakat setempat.

b. Unsur Pemerintahan

Eksistensi pemerintahan di daerah, didasarkan atas legitimasi undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri.

c. Unsur Masyarakat

Masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum, baik *gemeinshaft* maupun *gesselschaft* jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut mewarnai sistem pemerintahan daerah, mulai dari bentuk cara berfikir, bertindak, dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat.³⁸

³⁸ *Ibid*, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Unsur Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.³⁹

A. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat:

- a. melaksanakan sendiri; atau
- b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 1. politik luar negeri;
 2. pertahanan;
 3. keamanan;
 4. yustisi;
 5. moneter dan fiskal nasional; dan
 6. agama.

B. Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan

³⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

1. Urusan Pemerintahan Wajib terbagi atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

1) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
2. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

3. Asas-Asas Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Dalam melakukan otonomi daerah perlu asas yang harus dijalankan sebagai berikut.

A. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai, sosial, politik, kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.⁴⁰

B. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab

⁴⁰ C.S.T. Kansil, *op.cit.*, h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah pusat. unsur pelaksanaanya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat.

Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintahan pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi.⁴¹

C. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, jelaslah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.

Daerah otonom atau daerah swatantra adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Wilayah administrasi adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas

⁴¹ *Ibid*, h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan umum di daerah. Wilayah ini dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Syarat-syarat dibentuknya suatu daerah antara lain:

- a. Mampu membiayai kehidupannya (kemampuan ekonomi);
- b. Jumlah penduduk yang ditentukan;
- c. Luas daerah;
- d. Memperhatikan pertahanan dan keamanan nasional;
- e. Pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa;
- f. Dapat melaksanakan pembangunan untuk daerahnya.⁴²

Kata lain dari tugas pembantuan ini adalah *Medebewind*. *Mede* dalam Bahasa belanda artinya turut serta, sedangkan *bewind* dalam Bahasa belanda artinya berkuasa atau memerintah. Jadi pemerintah daerah ikut serta mengurus suatu urusan tetapi kemudian urusan itu dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.⁴³

Secara teoritis seperti yang dikemukakan oleh Benyamin Hoessein adalah pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Philip Mawhod menyatakan desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu negara.

Dalam implementasi sistem otonomi daerah menurut format yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-

⁴² *Ibid*, h. 4-5.

⁴³ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Cet 2, h. 85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai dapat dijadikan studi komparatif terhadap penerapan sistem tersebut, serta pengaturan kewenangan antara kekuasaan badan eksekutif dan badan legislatif di tingkat lokal sehingga dapat menunjang kretivitas dan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, sistem pengawasan represif yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terhadap segala bentuk produk Perundang-undangan daerah. Ketiga, sistem pertanggung jawaban pemerintahan kepada rakyat berdasarkan prinsip akuntabilitas kinerja dan transparansi, serta mendapatkan legitimasi rakyat melalui pemberdayaan kekuatan lembaga legislatif daerah dalam menjalankan fungsi *control* dalam sistem *checks and balances*.⁴⁴

B. Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang sosial. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 Tentang SOTK Perangkat Daerah Kabupaten

⁴⁴ Siswanto Sunarno, *op.cit.*, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar Pasal 48 dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial mempunyai fungsi:⁴⁵

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial; Menyusun program rencana pembangunan dibidang sosial;
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial, perlindungan sosial, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Penyelenggaraan pelayanan bantuan penanggulangan kebakaran lingkungan;
- e. Penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia, dan penyandang cacat;
- f. Penyelenggaraan perijinan di bidang sosial;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Pengelolaan UPT Dinas (UPTD).

C. Hukum Kebijakan Publik

Terdapat banyak pengertian kebijakan, misalnya Mustopadidjaja memberikan pengertian kebijakan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah, seperti perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan. James E. Anderson menyebut kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti

⁴⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah. Dari pendapat-pendapat tersebut, sebenarnya kebijakan dapat dikelompokkan kedalam sepuluh kelompok yang berkaitan dengan kebijakan. Hal ini disebutkan oleh Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya Hukum dan Kebijaksanaan Publik sebagai berikut:

- 1) Kebijakan sebagai suatu merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu (*policy as a label for a field of activity*);
- 2) Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (*policy as an expression of general purpose or desired state of affairs*);
- 3) Kebijakan sebagai suatu usulan-usulan khusus (*policy as specific proposal*);
- 4) Kebijakan sebagai suatu keputusan pemerintah (*policy as decision of government*);
- 5) Kebijakan sebagai suatu pengesahan formal (*policy as formal authorization*);
- 6) Kebijakan sebagai program (*policy as programmed*);
- 7) Kebijakan sebagai suatu keluaran (*policy as output*);
- 8) Kebijakan sebagai hasil akhir (*policy as outcome*);
- 9) Kebijakan sebagai sebuah teori atau model (*policy as theory or model*);
- 10) Kebijakan sebagai proses (*policy as process*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kesepuluh pengelompokan tersebut, kebijakan yang menyangkut masyarakat secara langsung ataupun tidak disebut dengan kebijakan publik. Thomas R. Dye berpendapat kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Anderson berpendapat kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sehingga tujuan kebijakan publik adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.⁴⁶

Berdasarkan beberapa pendapat dan pengelompokan kebijakan publik, maka dapat disebutkan ciri-ciri dari suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan umum;
- b. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variable pokok dari semua permasalahan yang dipecahkan tercakup;
- c. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana dan;
- d. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil tidaknya dalam menyelesaikan masalah.⁴⁷

Apabila pembangunan kita lihat sebagai proses berlangsungnya perubahan-perubahan, dan hukum dijadikan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat, maka semakin penting peran hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Hukum merupakan serangkaian alat untuk merealisasi

⁴⁶ Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Center for Law and Good Governance Studies (CLGS-FHUI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), h. 203-205.

⁴⁷ *Ibid*, h. 206.

kebijaksanaan pemerintah. Seidman menyatakan bahwa pembuat kebijakan hanya mempunyai satu alat yang dapat ia pakai untuk mempengaruhi aktivitas pemegang peran, ialah peraturan-peraturan yang ia buat, hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah dan sebagai peraturan perundang-undangan telah membuktikan bahwa ia merupakan salah satu alat untuk melaksanakan kebijakan.

Penggunaan hukum sebagai instrument kebijakan mempunyai arti yang penting, seperti yang dikatakan oleh Dror yakni penggunaan hukum sebagai sarana ini dikarenakan hukum memiliki beberapa kelebihan, yaitu hukum bersifat rasional, integratif, memiliki legitimasi, didukung oleh adanya mekanisme pelaksanaan dan memiliki sanksi.⁴⁸

Kebijakan publik dalam kepustakaan secara beraneka ragam dan tidak ada satu definisi yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan definisi atau pengertian kebijakan public ini dipengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin dikaji oleh seorang analisis kebijakan. Namun, bila dikaji dengan teliti berbagai definisi dikemukakan para analisis kebijakan, maka secara garis besar terdapat dua pandangan.

Pandangan pertama adalah pendapat para ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Para ahli yang berpendapat demikian cenderung untuk menganggap

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Ed. 1, Cet. 1, h. 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat disebut sebagai kebijaksanaan publik.⁴⁹

Pandangan kedua adalah dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijaksanaan (*Policy Implementation*). Para ahli yang termasuk dalam pandangan kedua ini selanjutnya dapat dibagi ke dalam dua kubu, yaitu mereka yang memandang kebijaksanaan public sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan atau maksud-maksud tertentu, dan mereka yang beranggapan bahwa kebijaksanaan public mempunyai akibat-akibat yang dapat diramalkan (*Predictable*).⁵⁰

Kebijaksanaan publik yang secara umum menetapkan tujuan-tujuan pokok dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat sangat membutuhkan adanya sistem untuk dapat melaksanakan isi kebijaksanaan yang telah dibuat. Suatu kebijaksanaan publik yang telah diwujudkan dalam bentuk hukum dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada. Agar suatu peraturan hukum dapat berfungsi dengan baik, maka tergantung 4 faktor, yaitu:⁵¹

1. Peraturan hukum itu sendiri, artinya peraturan perundang-undangannya harus direncanakan dan dirumuskan dengan baik, yaitu merupakan kaidah-kaidah yang bekerja mematuhi dan memedomani perilaku-perilaku yang harus ditulis dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian, sehingga taat atau tidaknya para warga negara (termasuk para pelaksana) kepada hukum itu dapat disidik dan dilihat dengan mudah;

⁴⁹ *Ibid*, h. 21.

⁵⁰ *Ibid*, h. 23.

⁵¹ *Ibid*, h. 132-133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Petugas yang menerapkan peraturan hukum tersebut harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengumumkannya secara luas;
3. Fasilitas yang ada diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum;
4. Warga masyarakat yang menjadi sasaran suatu peraturan hukum atau seorang pemegang peran akan bertindak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku bagi (segala) aktifitasnya.

D. Pengawasan

1. Arti dan Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Bagir Manan memandang kontrol sebagai “sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol, atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan pembatasan, dan pengendalian bertalian dengan arahan (*directive*)”. Pengawasan terhadap pemerintah menurut Paulus Effendi Lotulung adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha refresif.⁵²

Sebelum merinci apa yang dimaksud dengan arti pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau apa perlunya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terlebih dahulu akan diuraikan apa

⁵² <https://iswandi79.wordpress.com/2014/09/30/konsep-pengawasan/>, (di akses pada tanggal 23 Juli 2018, pukul 20:22 wib).

yang dimaksud penyelenggaraan pemerintahan ditinjau dari optik HAN. Didalam praktek sehari-hari sukar dibedakan antara pemerintahan yang dijalankan oleh (Pejabat) Pemerintah dan Administrasi (Negara) yang dijalankan oleh (Pejabat) Administrasi Negara oleh Karena Pejabat Pemerintah selalu merangkap sebagai Administrator Negara sebagai Pejabat Administrasi Negara.

Pemerintah menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan pemerintah yang bersifat strategis, policy atau ketentuan-ketentuan umum dan melalui tindakan-tindakan pemerintahan yang bersifat menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara, dan kekuasaan negara. Keputusan-keputusan pemerintah selalu bersifat umum tidak ditujukan kepada individu tertentu, karenanya tidak dapat dilawan oleh warga masyarakat. keputusan pemerintah ini diselenggarakan atau direalisasikan oleh Administrasi Negara atau Pejabat Administrasi beserta aparatnya disingkat administrasi negara.

Hukum Administrasi negara sebagai hukum mengenai administasi negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi. Sebagai hukum hasil buatan administrasi negara maka HAN adalah hukum yang menjadi pedoman atau jalan dalam menyelenggarakan Undang-undang. Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, maka HAN merupakan hukum yang mengatur hubungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara pemerintah dengan yang diperintah atau hubungan antara penguasa dengan warga negara.

Administrasi negara, dalam melakukan tugasnya yang khusus dilapangan penyelenggaraan pemerintahan menguntungkan aktivitasnya kepada apa yang menjadi tujuan pemerintahan itu sendiri. Ketika pemerintahan hanya bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban (*nachtwakersstaat*), tidakan administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan sangat terbatas. Setiap tindakan administrasi negara dibatasi secara ketat oleh Undang-undang yang berlaku (*wetmatig*). Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang dikenal sebagai formale rechtstaat. Negara tidak boleh campur tangan dalam segi kehidupan masyarakat (*staatsountbounding*).⁵³ Dalam perkembangannya, sebagaimana dimaksudkan dalam negara kesejahteraan (*welfare state*), negara bukan saja sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, karena itu penyelenggaraan pemerintah memasuki sektor kehidupan masyarakat (*staatsbemoeienist*).

Dalam hal demikian administrasi negara mempunyai beberapa keleluasaan dalam melakukan tindakannya, tetapi karena negara merupakan negara hukum (*meteriele rechtsstaat*), maka dalam menjalankan tindakannya tersebut harus tetap berpegang pada sendi-sendi negara hukum, yakni;

- a. Segala tindakan pemerintah (negara) harus berdasarkan atas hukum.

⁵³ SF Marbun, dkk, *Hukum Administrasi Negara/Dimensi-Dimensi Pemikiran*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), Cet, 1, h. 266.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tidak melanggar hak asasi warga negaranya.

Dalam menjalankan tugas servis public administrasi negara tiba pada suatu kensekuensi khusus, yaitu memerlukan *pouvoir dicretionare* untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, dalam hal ini administrasi negara harus dapat dipertanggungjawabkannya, yang berarti bahwa administrasi negara tidak bertindak sewenang-wenang ataupun melampaui batas wewenangnya (*ultravires*). Semua campur tangan administrasi negara tersebut diberi bentuk hukum agar tidak menimbulkan pada semua yang bersangkutan, dan bilamana timbul konflik, penyelesaiannya lebih mudah. Hal ini disebabkan bahwa dengan kekuasaan bertindak dari administrasi negara itu, dapat merugikan masyarakat.

Oleh karena sendi-sendi negara hukum tetap harus dipertahankan, maka agar pada satu sisi tindakan administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak keluar dari jalur negara hukum dan pada sisi lain warga negara/masyarakat tetap dijamin perlindungan hak-hak asasinya, perlulah dilakukan pengawasan.

Dapat disimpulkan bahwa arti dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang digariskan (*preventif*) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (*represif*).⁵⁴ Hal

⁵⁴ *Ibid*, h. 267.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini sesuai dengan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat yang *conditio sine quanon* berpanca fungsi, secara .⁵⁵

- a. *Direktif*, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. *Integratif*, sebagai pembina kesatuan bangsa;
- c. *Stabilitatif*, sebagai pemelihara (termasuk kedalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. *Perfektif*, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. *Korektif*, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapat keadilan.

2. Konsep Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah, dapat ditentukan oleh beberapa teori konsekuensi pengawasan yang berpeluang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu sistem pengawasan, yaitu sebagai berikut .⁵⁶

- 1) Teori Kekuatan Yuridis;
- 2) Teori Tipe Pengawasan, ada 2 teori tipe pengawasan yaitu:

⁵⁵ *Ibid*, h. 268.

⁵⁶ <https://iswandi79.wordpress.com/2014/09/30/konsep-pengawasan/>, (diakses pada tanggal 23 Juli 2018, pukul 20:22 wib)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pengawasan represif, diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya.
 - b) Pengawasan normatif, yaitu pengawasan yang menggunakan cara sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan.
- 3) Teori Otoritas Pengawasan, mencakup:
- a) Keabsahan (*Legitimiteit*), pengawasan dilakukan oleh badan yang diakui berwenang;
 - b) Pengawasan dengan menggunakan suatu keahlian (*Deskundigheid*);
 - c) Pengawasan yang mendapat kepercayaan (*Geloop*);
Kesadaran hukum (*Rechtsbewustzijn*).
- 4) Teori Komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau lambang-lambang yang mengandung arti tertentu.
- 5) Teori Publisitas, yaitu mempublikasikan masalah kepada khalayak ramai yang dapat memberi pengaruh kepada tekanan publik akibat dari opini publik.
- 6) Teori Arogansi Kekuasaan.
Yaitu Pengawasan dipandang dari badan/kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan control.

3. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Secara teoritis fungsi-fungsi Kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dirinci sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*);
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*);
- c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*);
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budgeting implementation*);
- e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah (*control of government performances*);
- f. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.

Fungsi kontrol inilah yang sebenarnya lebih utama dari pada fungsi legislasi. Fungsi kontrol tidak saja berkenaan dengan kinerja pemerintah dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang ataupun kebijakan yang telah ditentukan melainkan juga berkaitan juga dengan penentuan anggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, dalam fungsi pengawasan itu sudah terkandung fungsi anggaran (*budgeting*) yang diindonesia biasanya disebut sebagai fungsi yang tersendiri.⁵⁷

⁵⁷ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), Cet, 1, h. 102-104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Cara-cara Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Telah disebutkan dalam sistem ketatanegaraan kita sesungguhnya pengawasan terhadap perbuatan pemerintah terjadi dari beberapa sudut, yaitu oleh instansi pemerintahan yang lebih atas, oleh instansi yang mengambil keputusan itu sendiri, oleh badan peradilan tata usaha negara maupun masyarakat melalui DPR atau oleh Instansi yang khusus ditunjuk untuk mengadakan pengawasan seperti BPK. Di lain negara misalnya Swedia dikenal lembaga ombudsman sebagai komisaris pemeriksa.

Dari semua cara pengawasan tersebut dapatlah dirinci sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan:
 - a. Pengawawan Intern
 - b. Pengawasan ekstern.
- 2) Ditinjau dari segi saat/waktu dilaksanakannya :
 - a. Pengawasan preventif/ pengawasan a-priori,
 - b. Pengawasan represif/ pengawasan aposteriori.
- 3) Pengawasan dari segi hukum.

1. Pengawasan Dari Segi Kedudukan Badan/Organ Yang Melaksanakan

1) Pengawasan Intern

Pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/structural masih termasuk dalam golongan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah itu sendiri. Biasanya pengawasan ini dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hirarkis. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari:

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/atasan langsung baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

Pengawasan dalam butir a lebih lanjut diatur dalam Bab II yang berjudul Pengawasan Atasan Langsung, sedangkan pengawasan yang dimaksud dalam butir b diatur dalam Bab III yang berjudul Pengawasan Fungsional. Mengenai *Pengawasan Atasan Langsung* (Bab II Pasal 3 Inpres No. 15 Tahun 1983) berbunyi sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Pimpinan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan Departemen /Lembaga Instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya didalam lingkungan tugasnya masing-masing.
- 2) Pengawasan Melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:

⁵⁸ SF Marbun, *op.cit.*, h. 269.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas pula;
- b. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang diruangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
- c. Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasarannya yang harus dicapainya;
- d. Melalui prosedur kerja yang merupakan pertimbangan pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan.
- e. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan.
- f. Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

Sedangkan pengawasan fungsional, menurut Pasal 4 ayat

(4) Bab II Inpres No. 15 Tahun 1983, dilakukan oleh:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB).
- b. Inspektorat Jendral Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintahan non Departemen/Instansi Pemerintah lainnya.
- c. Inspektorat Wilayah Provinsi.
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya.

Pengawasan fungsional, di atas terbatas pada segi-segi keuangan negara, sekalipun laporan tentang penyelewengan di segi-segi teknisnya pertama-tama menjadi sebab diadakannya pemeriksaan untuk kemudian diadakan penindakan terhadap pelaku baik menurut jalur administratif maupun penentuan dimuka pengadilan, namun tidak mencakup pengawasan terhadap perbuatan-perbuatan pemerintahan di bidang *Freis Ermesen (vrij bestuur)*. Khusus terhadap perbuatan pemerintah di bidang *Freis Ermesen* terdapat pengawasan baik oleh instansi yang berbuat sendiri atau oleh instansi atasannya. Dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan:⁵⁹

- a. Kemungkinan pengawasan formal, misalnya prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif. Selain itu

⁵⁹ *Ibid*, h. 270.

digolongkan dalam hal ini adalah pengawasan *Preventif* seperti keharusan adanya persetujuan instansi atasan sebelum suatu keputusan diambil dan pengawasan *represif* seperti penangguhan pelaksanaan serta spontan dan kemungkinan pembatalan;

- b. Kemungkinan pengawasan informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penangguhan.

2) Pengawasan Ekstern

Pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga secara organisatoris/structural berada di luar pemerintah (dalam arti eksekutif).

Sebagai contoh, BPK (Badan Pengawas Keuangan) adalah merupakan perangkat pengawasan Ekstern terhadap pemerintah karena ia berada diluar susunan organisasi pemerintah (dalam arti eksekutif). Ia tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pemerintahan (Presiden) tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 23 UUD 1945). Bila BPK mengadakan pengawasan di bidang keuangan negara, maka lembaga pengawasan ekstern lainnya mencakup bidang pembuatan pemerintah disebut *Freies Ermessen*, adalah DPR pengawasan oleh DPR yang juga tergolong pengawasan informal dilakukan dalam dengar pendapat (*bearing*) dimana DPR dapat menanyakan apa saja tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Pemerintah. Selain forum dengar pendapat, pengawasan oleh DPR juga dilakukan oleh Forum Rapat Kerja Komisi dengan Pemerintah. Selain itu pengawasan informal yang disebut *social control* melalui mass media.

2. Pengawasan Dari Segi Saat/Waktu dilaksanakan

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan pemerintah, dinamakan juga pengawasan a priori. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 pengawasan preventif tercantum pada Pasal 68 dan 69.⁶⁰

Pada Penjelasan Umum Undang-undang No.5 Tahun 1974 butir 6 huruf c tercantum sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Preventif mengandung prinsip bahwa Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Menteri Dalam Negeri bagi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I.
 - b. Gubernur Kepala Daerah bagi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II.
- 2) Pada Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang berlakunya memerlukan pengesahan yang:

⁶⁰ *Ibid*, h. 271.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat masyarakat, ketentuan yang mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat sesuatu dan lain-lain yang ditujukan langsung kepada rakyat;
- b. Mengadakan ancaman pidana berupa denda atau kurungan atas pelanggaran ketentuan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Memberikan beban kepada rakyat, misalnya pajak atau restribusi Daerah;
- d. Menentukan segala sesuatu yang perlu diketahui oleh umum, karena menyangkut kepentingan rakyat, misalnya mengadakan utang piutang, menanggung pinjaman, mengadakan perusahaan Daerah, menetapkan dan mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengatur gaji pegawai dan lain-lain.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan Pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru. Disebut juga sebagai pengawasan *aposteriori*. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pengawasan represif tercantum dalam Pasal 70. Dan penjelasan otentik mengenai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan represif ini tercantum dalam Penjelasan Umum butir 6 huruf d yang berbunyi sebagai berikut:⁶¹

- 1) Pengawasan *represif* dilakukan terhadap semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- 2) Pengawasan *represif* berwujud penangguhan atau pembatalan atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

3. Pengawasan Dari Segi Hukum

Pengawasan dari segi hukum terhadap perbuatan pemerintah merupakan pengawasan dari segi *rechmatigheid*, jadi bukan hanya *wetmatigheid* nya saja. Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah/tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Pengawasan demikian biasanya dilakukan oleh hukum peradilan. Sampai dimanakah wewenang hakim untuk mengadakan pengawasan. Hakim hanya berwenang menilai segi hukumnya dari kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan. Dengan kata lain hakim mengadakan pengawasan/kontrol terbatas terhadap perbuatan pemerintah mengenai aspek-aspek hukumnya.⁶²

⁶¹ *Ibid*, h. 272.

⁶² *Ibid*, h. 273.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kam Riau

E. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Dalam Peraturan Menteri Sosial Tentang Program Keluarga Harapan Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 1 adalah program keluarga harapan yang selanjutnya disingkat PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH akses merupakan program pemberian bantuan sosial dengan pengkondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada diwilayah yang sulit dijangkau. Bantuan sosial PKH Pasal 1 ayat (4) adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu/, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.⁶³

Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini

⁶³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfers* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).⁶⁴

Landasan hukum pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan peraturan yaitu:⁶⁵

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (LNRI Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan LNRI Nomor 3670);
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- 5) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan LNRI Nomor 4235);
- 7) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

⁶⁴<http://www.anggaran.depkeu.go.id/contentPublikasiKajian%20dan%20artikelKajian%20PKH.pdf>, (diakses pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 21: 44 wib).

⁶⁵<http://keluargaharapan.com/landasan-hukum-program-keluarga-harapan-pkh/>, (diakses pada tanggal 18 Juli 2018, pukul 21: 43 wib).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 12) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- 13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan LNRI Nomor 5589);
- 14) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (LNRI Tahun 1980 Nomor Tambahan LNRI Nomor 3177);
- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
- 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LNRI Nomor 4593);
- 18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 4737);
 - 19) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - 20) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - 21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LNRI Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan LNRI Nomor 5294);
 - 22) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - 23) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 24) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
 - 25) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
 - 26) Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan;

- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 28) Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
- 29) Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
- 30) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial;
- 31) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
- 32) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program keluarga Harapan.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs).⁶⁶ Adapun tujuan khusus PKH ini bertujuan :⁶⁷

- a. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; dan
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

3. Penerima Program Keluarga Harapan

Sejak tahun 2012, untuk memperbaiki sasaran penerima PKH, data awal untuk penerima manfaat PKH diambil dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga, terhitung sejak saat tersebut berubah menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua–ayah, ibu–dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah

⁶⁶<http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20artikel/Kajian%20PKH.pdf>, (diakses pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 21: 44 wib).

⁶⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sedangkan sasaran PKH akses merupakan keluarga miskin dan rentan di wilayah PKH akses yaitu daerah tertinggal, daerah terpencil, dan pulau terluar yang diusulkan oleh pemerintah daerah bersama dengan tokoh masyarakat yang memiliki komponen tersebut.⁶⁸

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 5 Kriteria komponen kesehatan meliputi:

- a. Ibu hamil/menyusui; dan
- b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun

Kriteria komponen pendidikan meliputi:

- a. Anak SD/MI atau sederajat;
- b. Anak SMP/MTS atau sederajat;
- c. Anak SMA/MA atau sederajat;
- d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas tahun).

Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun; dan
- b. Penyandang disabilitas, diutamakan penyandang disabilitas berat.

⁶⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hak dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan

1. Hak Penerima Program Keluarga Harapan

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 6 penerima manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan sosial PKH;
- b. Pendampingan sosial;
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; dan
- d. Program komplementer dibidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2. Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 7 keluarga penerima manfaat PKH berkewajiban mendapatkan:⁶⁹

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
 - a) Kategori persyaratan kesehatan anak
 1. Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3(tiga) kali;

⁶⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan;
 2. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus;
 3. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan.
- b) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan/atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/*Early Childhood Education*) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.⁷⁰ Kategori persyaratan kesehatan ibu hamil dan nifas
1. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan difasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekali pada usia kehamilan 3 bulan I, sekali pada usia kehamilan 3 bulan II, dua kali pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
 2. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan.

⁷⁰ *Kajian Program Keluarga Harapan*, (Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, 2015), h. 1-8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan.
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85 % (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- a) Kategori persyaratan pendidikan
 1. Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/ MI / SDLB / Salafiyah Ula / Paket A dan atau SMP/MTS/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTS terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 % dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan;
 2. Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan regular dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non regular yaitu SDLB atau SMLB;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar; maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan /terdaftar ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler (SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket A, atau Paket B);

1. Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program *remedial* yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program *remedial* ini adalah layanan rumah singgah atau *shelter* yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak. Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur.⁷¹

c. Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas.

Keluarga penerima manfaat PKH akses berkewajiban:

a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan khusus dan/atau petugas pelayanan kesehatan yang disetarakan

⁷¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;

- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan khusus bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- c. Memberikan perawatan terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Keluarga penerima program keluarga harapan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 tersebut dikenakan penangguhan dan pengentian bantuan sosial PKH.

2. Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan

Dana bantuan sosial PKH disalurkan ke rekening KPM dalam bentuk tabungan yang penngunaannya dapat menggunakan Kartu Elektronik Kombo (KKS) yang dapat ditarik secara tunai yang disebut *Basic Saving Account*. Apabila dana bantuan sosial PKH tidak di cairkan oleh KPM di periode tersebut, maka nilai bantuan PKH tersebut tetap tersimpan dan terakumulasi dalam rekening tabungan KPM PKH.⁷²

Penyaluran bantuan sosial PKH sejak Tahun 2017 menggunakan Sistem Himbara yaitu sistem Himpunan Bank Milik Negara. Besaran

⁷² *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non- Tunai Program Keluarga Harapan*, (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial KEMENTERIAN SOSIAL, 2018), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan non- tunai untuk KPM PKH tidak lagi bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan baik komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, melainkan berdasarkan hitungan Per 1 (satu) Kartu Keluarga bagi penerima PKH. Bantuan sosial yang didapat berdasarkan 4 (empat) tahap penarikan oleh KPM PKH dalam satu tahunnya. Besaran bantuan tersebut dirincikan dalam table berikut ini:

Tabel 3.1
Besaran Bantuan Sosial PKH

Komponen Penerima Bantuan sosial PKH (per Tahun)	Penarikan Bantuan Sosial PKH (per Tahun)	Besaran Bantuan Sosial PKH yang di terima KPM (per Tahun)
Penerima Bantuan sosial PKH untuk 1 (satu) Kartu Keluarga	Tahap I	500,000
	Tahap II	500,000
	Tahap III	500,000
	Tahap IV	390,000
Jumlah Bantuan Per Kartu Keluarga (per Tahun)		1.890.000

3. Kegiatan Program Keluarga Harapan

Untuk mencapai tujuan program keluarga harapan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 2 dilakukan kegiatan yaitu:

- a. Analiss dan perencanaan;
- b. Koordinasi, komunikasi, informasi, dan edukasi;
- c. Validasi dan terminasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pemberian bantuan sosial PKH
- e. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga;
- f. Fasilitasi dan pendampingan;
- g. Penyediaan dan peningkatan kapasitas pendamping;
- h. Pendayagunaan sumber daya;
- i. Pemantauan dan evaluasi;
- j. Ketatausahaan.

Pelaksana PKH Kabupaten/Kota berdasarkan Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan Struktur pelaksana program keluarga harapan kabupaten/kota terdiri dari:⁷³

- 1) Pengarah : Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial.
- 2) Ketua : Kepala Bidang Perlindungan dan Jam
- 3) Sekretaris : Kepala Seksi Bidang Sosial.
- 4) Kordinator Kabupaten/kota.
- 5) Pendamping Sosial inan Sosial.

4. Kelembagaan Program Keluarga Harapan

Dalam merumuskan kebijakan dan pengembangan program keluarga harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 16 dibentuk tim koordinasi nasional PKH terdiri atas Pejabat Esellon I yang membidangi urusan pengetasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, disabilitas, lanjut usia, data, komunikasi, dan kementerian/lembaga terkait. Tim koordinasi nasional

⁷³ Sumber Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PKH sebagaimana yang dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan susunan keanggotaan tim koordinasi nasional PKH diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 bertugas sebagai berikut:

- a. Melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit, dan evaluasi;
- b. Memberikan solusi atas permasalahan lintas sector; dan
- c. Menyetujui perubahan pelaksanaan program.

Melaksanakan kegiatan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibentuk tim koordinasi teknis PKH yang terdiri atas :

- a. Tim koordinasi teknis PKH pusat, yaitu pejabat eselon II wakil kementerian/lembaga terkait dengan melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - 1) Mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH;
 - 2) Melakukan koordinasi lintas sector terkait agar tujuan PKH berjalan dengan baik;
 - 3) Membentuk tim lintassektor yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga terkait;
 - 4) Tim lintassektor tersebut bertugas menentukan sasaran Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
 - 5) Melakukan pengawasan pelaksanaan PKH.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi, diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah provinsi dengan sekretaris kepala dinas/instansi sosial provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi ini bertugas:
 - 1) Menyusun program dan rencana kegiatan PKH;
 - 2) Memastikan komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di provinsi;
 - 4) Melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
- c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKH. Tim koordinasi teknis PKH daerah Kabupaten/Kota, diketuai oleh Kepala Badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan sekretaris kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/walikota. Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota bertugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten/kota;
 - 2) Komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
 - 3) Penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dengan instansi/lembaga vertical di kabupaten/kota;
- 5) Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH;
- 6) Menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH dilapangan; dan
- 7) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, pelaksana PKH provinsi, dan pelaksana PKH pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 24 Pelaksana PKH pusat dilakukan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH pada Kementrian Sosial ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial. Pelaksana PKH Pusat melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan seluruh kebijakan pelaksanaan PKH meliputi penetapan sasaran, validasi, terminasi, bantuan sosial PKH, kepersertaan, dan sumber daya;
- b) Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
- c) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
- d) Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk perluasan dan penyempurnaan program;
- e) Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
- f) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PKH kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 25 Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas/instansi sosial tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang membidangi bantuan sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial. Pelaksana PKH daerah ini terdiri atas :

- a. Pelaksana PKH daerah Provinsi, bertugas sebagai berikut:
 - 1) Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di daerah Kabupaten/kota;
 - 2) Melakukan supervise, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota;
 - 3) Memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana;
 - 4) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
 - 5) Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
 - 6) Melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada pelaksana pusat.
- b. Pelaksana PKH daerah kabupaten/kota, bertugas sebagai berikut:
 - 1) Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan;
 - 2) Melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan;
 - 3) Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana; Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan PKH daerah Kabupaten/kota kepada pelaksana PKH pusat dengan tembusan kepada pelaksana PKH daerah provinsi.
- c. Pelaksana PKH Kecamatan, bertugas sebagai berikut:
- 1) Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;
 - 2) Melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/ desa/nama lain;
 - 3) Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
 - 4) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
 - 5) Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
 - 6) Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.

5. Mekanisme Pelaksanaan, Penyaluran, dan Pendanaan PKH

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 26 bahwa mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:

A. Mekanisme Pelaksanaan PKH**a. Penetapan lokasi**

Penetapan lokasi ini berdasarkan usulan proposal dari daerah kabupaten/kota yang mempertimbangkan tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan dan kesiapan daerah tersebut. Penetapan lokasi PKH ditetapkan dengan Keputusan Driktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

b. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

Penetapan Keluarga penerima Manfaat PKH berasal dari data terpadu Program penanganan fakir miskin yang dirinci menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan dan kesiapan daerah. Di validasi oleh pendamping PKH kemudian hasil validasi ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

c. Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan oleh bank/pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara tunai atau nontunai.

d. Verifikasi Komitmen Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

Verifikasi komitmen dilaksanakan terhadap pendaftaran dan kehadiran anggota keluarga pada layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

e. Pemuktahiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pemuktahiran data dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data keluarga penerima manfaat PKH oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial. Dalam melakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan pemuktakhiran data dapat melibatkan pendamping disupervisi oleh koordinator daerah kabupaten/kota dan dikoordinasikan dengan dinas/instansi sosial setempat dengan kegiatan sebagai berikut:

a) Transformasi kepesertaan PKH

Merupakan proses pengakhiran keluarga penerima manfaat PKH dalam menerima bantuan sosial PKH dan pendampingan. Transformasi kepesertaan PKH dilakukan bagi keluarga yang telah mendapatkan bantuan sosial pKH selama 6 (enam) tahun. Transformasi kepesertaan dilakukan melalui kegiatan:

Resertifikasi

Merupakan pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi keluarga penerima manfaat PKH untuk menentukan status keluarga penerima manfaat PKH dengan status sebagai berikut:

a) Berstatus Graduasi

Merupakan kondisi keluarga Penerima Manfaat PKH yang sudah memiliki status ekonomi tidak miskin.

b) Berstatus Transisi

Merupakan kondisi keluarga penerima manfaat PKH yang masih memiliki kriteria komponen dan status ekonomi miskin sehingga mendapatkan penambahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan sosial PKH dan pendampingan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pengakhiran bantuan sosial PKH dan pendampingan berdasarkan Permensos RI No. 10 Tahun 2017 Pasal 33 dengan ketentuan:

- a. Hasil resertifikasi yang menunjukkan status graduasi (status ekonomi yang sudah tidak miskin lagi);
- b. Tidak memiliki komponen kepersertaan;
- c. Tidak memenuhi kriteria kepersertaan keluarga penerima manfaat PKH; dan
- d. Mengundurkan diri dari kepersertaan keluarga penerima manfaat PKH.

B. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai meliputi:⁷⁴

- a. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial;
- b. Sosialisasi dan edukasi;
- c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- d. Proses penyaluran bantuan sosial PKH;
- e. Penarikan dana bantuan sosial PKH;
- f. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial.

⁷⁴ Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non- Tunai Program Keluarga Harapan, (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial KEMENTERIAN SOSIAL, 2018), h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pendanaan Program Keluarga Harapan

Sumber pendanaan PKH berdasarkan Permensos RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 34 berasal dari:

- a) Anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b) Anggaran pendataan dan belanja provinsi;
- c) Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota; dan
- d) Sumber dana lain yang tidak mengikat.

10. Pemantauan dan Evaluasi Program Keluarga Harapan

a. Pemantauan

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH untuk mengetahui, memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

b. Evaluasi

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH, Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program PKH evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan PKH. Evaluasi dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program PKH yang dilakukan secara berkala. digunakan

untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.⁷⁵

1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan Program Keluarga Harapan

a. Pembinaan dan Pengawasan

Menteri bersama menteri/pimpinan lembaga terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH, gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan kewenangannya, bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai kewenangannya.

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Keluarga Penerima Manfaat PKH.

b. Pengaduan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Pengaduan pelaksanaan PKH dilaksanakan ditingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Pengaduan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Aplikasi sistem pengaduan masyarakat;
- 2) Dinas/instansi sosial provinsi; dan
- 3) Dinas/instansi sosial kabupaten.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan.